



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

DENGAN

UNIVERSITAS CENDERAWASIH

Tentang

**KERJASAMA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBERDAYA MANUSIA DI BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
TERKAIT PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM**

Nomor : 228/K.Bawaslu.kota-JPR/PM.02/II/2019

Nomor : 0088 /N20/KS/2019

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Delapan, bulan Februari tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Rektorat Universitas Cenderawasih, Jayapura, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Hardin Halidin, Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura yang berkedudukan di Jalan Gerilyawan No. 44 Abepura, Kota Jayapura yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

DR. Apolo Safanpo, S.T., M.T., Rektor Universitas Cenderawasih, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Cenderawasih, berkedudukan di Jl. Kamp Wolker, Yabansai, Kota Jayapura, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kota Jayapura; dan
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman terkait kerjasama dalam rangka pengembangan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terkait penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terkait penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum di kota Jayapura.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat, akademisi, dan institusi pendidikan dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum di kota Jayapura.

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Kerjasama dalam pelaksanaan penelitian, kajian, seminar, dan konferensi yang membahas isu-isu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum, khususnya dalam konteks sistem penyelenggaraan dan pengawasan serta implementasi nilai-nilai demokrasi di kota Jayapura.
- b. Kerja sama dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum di kota Jayapura.
- c. Kerja sama dalam pelatihan dan peningkatan kompetensi pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum bagi pengawas pemilihan umum di kota Jayapura.

Pasal 3

Tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** terdiri dari:

- a. Merumuskan rencana kerja dan metode pelaksanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan bersama-sama.
- b. Menentukan *output*, *outcome* dan capaian dari program kegiatan yang akan dilaksanakan bersama-sama.
- c. Menentukan program kegiatan yang akan dilaksanakan secara bersama-sama.

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.
- (3) Apabila Nota Kesepahaman ini diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktu yang telah disepakati habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini, dan
- (4) Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

Pelaksanaan nota kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama dan disetujui bersama **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** dapat menunjuk perwakilan yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penunjukan dan penggantian perwakilan penghubung ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan masing-masing.
- (3) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada masing-masing pihak.

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Apabila di kemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

Nota Kesepahaman ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) atau amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
KOMISIONER BAWASLU KOTA JAPURA,



HARDIN HALIDIN

PIHAK KEDUA
REKTOR UNIVERSITAS CENDERAWASIH,



DR. IR. APOLO SAFANPO, S.T., M.T.